

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PROSES PERALIHAN KREDITUR (*TAKE OVER*) JUAL BELI
OBJEK JAMINAN KREDIT PADA PT BPR BANDA RAYA BATAM**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PROSES PERALIHAN KREDITUR (*TAKE OVER*) JUAL BELI
OBJEK JAMINAN KREDIT PADA PT BPR BANDA RAYA BATAM**

abstrak

**(Rizki Febrian, 1320123030, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas
Padang, 108 hlm)**

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan dana oleh masyarakat, salah satu bentuknya adalah *take over* jual beli objek jaminan kredit, seperti yang dilakukan pada PT.BPR Banda Raya Batam selaku Kreditur yang menerima peralihan kredit. *Take over* jual beli ini sebelumnya harus dilakukan proses balik nama dari debitur lama yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain (Kreditur X) kepada debitur yang menerima fasilitas kredit dari PT. Banda Raya Batam. Di kota Batam sendiri, proses Balik Nama Sertifikat Tanah tidak sama dengan kota dan kabupaten lainnya di Indonesia, dimana ada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang berwenang untuk menerbitkan Izin Peralihan Hak (IPH) sebagai rekomendasi kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan proses Balik Nama pada Sertifikat Tanah tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses peralihan kreditur (*take over*) objek jaminan kredit pada PT.BPR Banda Raya Batam, serta untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam proses peralihan kreditur (*take over*) objek jaminan kredit pada PT.BPR Banda Raya Batam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan data lapangan yang berkaitan dengan judul yang selanjutnya pengolahan data dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan peralihan kreditur (*take over*) jaminan kredit harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat proses peralihan kreditur tersebut terkait dengan pelaksanaan peralihan, perjanjian yang dibuat, dan kepastian hukum terhadap para pihak, dalam hal ini kreditur yang menerima *take over* (PT. BPR Banda Raya Batam), Debitur lama dan Debitur baru, Notaris dan kepastian Izin Peralihan Hak yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Peralihan kreditur (*take over*) dan jaminan kredit.